



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Tugas Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Komunikasi (S.I.Kom)

INDAH MAWADHANI

NIM. 12140322235

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
2025



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Indah Mawadhani
NIM : 12140322235
Judul : Analisis Penggunaan Instagram @humaspolda_riau Sebagai Media Informasi Publik Dalam Perspektif Circular Model Of Social Media

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 Juli 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
NIR. 19710612 199803 1 003

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Sekretaris/ Penguji II,

Dr. Musfialdy, S.Sos, M.Si
NIP. 19721201 200003 1 003

Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M
NIP. 19910403 202521 1 013

Penguji III,

Penguji IV,

Yantos, S.IP, M.Si
NIP. 19710122 200701 1 016

Julia Surjani, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP. 19910822 202521 2 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGGUNAAN INSTAGRAM @HUMASPOLDA_RIAU
SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK DALAM
PERSPEKTIF CIRCULAR MODEL OF SOCIAL MEDIA**

Disusun oleh :

Indah Mawadhani
NIM. 12140322235

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal : 2 Juli 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,

Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 19691118 199603 2 001

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Dr. Muhammad Badri, M.Si
NIP. 19810313 201101 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

: Indah Mawadhani
: 12140322235
: Pematang Siantar, 6 Maret 2003
: Ilmu Komunikasi
: Analisis Penggunaan Instagram @Humaspolda_Riau
Sebagai Media Informasi Publik Dalam Perspektif Circular
Model Of Social Media

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, penulisan dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas pada *bodynote* dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemungkinan hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan skripsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Indah Mawadhani

NIM. 12140322235



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Indah Mawadhani
 NIM : 12140322235
 Program Studi: Ilmu Komunikasi
 Judul : Analisis Penggunaan Instagram@humaspolda_riau Sebagai Media Informasi Publik Dalam Perspektif *Circular Model Of Social Media*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akun Instagram @humaspolda_riau dioptimalkan sebagai media informasi publik dalam konteks komunikasi digital instansi kepolisian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Model teori yang digunakan adalah *Circular Model of Social Media* (SoMe) oleh Regina Luttrell, yang mencakup empat tahapan: *share*, *optimize*, *manage*, dan *engage*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polda Riau telah memaksimalkan fungsi akun Instagram melalui desain konten visual yang menarik, kalender konten yang terstruktur, serta monitoring dan analisis insight mingguan. Selain itu, akun ini berhasil mendorong komunikasi dua arah melalui fitur komentar, polling, dan *direct message*, serta menyesuaikan kontennya dengan isu lokal dan kebutuhan informasi masyarakat. Strategi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi publik, tetapi juga membentuk citra institusi yang lebih humanis, transparan, dan adaptif di era komunikasi digital. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi kehumasan pemerintah berbasis media sosial yang efektif dan partisipatif.

Kata Kunci: Instagram, Komunikasi Publik, *Circular Model of SoMe*, Optimalisasi Media Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Indah Mawadhani
 NIM : 12140322235
 Departement : Communication Science
 Title : Analysis of the Use of Instagram @humaspolda_riau as a Public Information Medium from the Perspective of the Circular Model of Social Media

This study aims to analyze how the Instagram account @humaspolda_riau is optimized as a public information medium within the context of digital communication by police institutions. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation for data collection. The theoretical framework applied is the Circular Model of Social Media (SoMe) by Regina Luttrell, consisting of four stages: share, optimize, manage, and engage. The findings reveal that Polda Riau's public relations team has effectively utilized Instagram features through visually engaging content, structured content calendars, and weekly insight monitoring. The account also fosters two-way communication via comments, polls, and direct messages, while tailoring its content to local issues and public informational needs. These strategies not only enhance public engagement but also contribute to building a more humanist, transparent, and adaptive institutional image in the digital communication era. The study contributes to the development of effective and participatory social media-based public relations strategies for government institutions.

Keywords: Instagram, Public Communication, Circular Model of SoMe, Social Media Optimization

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang serta ridho-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGGUNAAN INSTAGRAM @humaspolda_riau SEBAGAI MEDIA INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF CIRCULAR MODEL OF SOCIAL MEDIA”**.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana pada Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada;

1. Ibu Prof. Dr. Hj Leny Nofianti, MS., SE., AK, Ca selaku Rektor, Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.d selaku wakil Rektor I, Prof. Dr. Alex wenda, S.T., M.Eng selaku wakil Rektor II, Prof. Dr. Haris simaremare, S.T., M.Kt selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Artis, M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibu Dra. Atjih Sukaesih, M.Si selaku Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam perbaikan-perbaikan skripsi, arahan dan masukan yang bermanfaat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Intan Kemala, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik peneliti selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan akademik sejak awal hingga akhir masa studi.
- Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan dedikasi yang telah diberikan selama ini. Semoga setiap ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah dan menjadi bekal berharga bagi penulis di masa depan.
- Kepada seluruh informan yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi untuk keperluan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kepercayaannya. Tanpa kontribusi informan, penelitian ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
- Ayahanda dan Ibunda, Sabtu Haria Deni dan Iin Parlina, terima kasih tak terhingga atas cinta, doa, dan semangat yang terus mengalir tanpa henti. Kehadiran Ayah dan Ibu menjadi kekuatan terbesar penulis dalam melalui proses yang tidak mudah ini. Terima kasih karena selalu berjuang demi kehidupan penulis. Juga untuk saudara kandung tercinta, Oktavi Pratama, atas dukungan dan motivasi yang tidak pernah putus sampai hari ini.
- Kepada Deliatul Asfahani Pane, Dhiya Rezki, dan partner, sahabat-sahabat terbaik yang selalu hadir memberi dukungan, semangat, dan tawa selama proses pengerjaan skripsi ini. Serta untuk Novita Khairani yang selalu mendoakan dari kejauhan.
- Untuk teman-teman Public Relations B, diantaranya Jessica Fatihah yang menjadi partner terdekat semasa perkuliahan, dan seluruh teman teman lainnya, terima kasih atas semangat, kekompakan, dan kebersamaan selama masa kuliah. Perjalanan ini jauh lebih bermakna karena adanya kalian semua.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Komunikasi UIN Suska Riau, terima kasih telah menjadi wadah berkembang, tempat belajar, membangun kepercayaan diri, dan mempererat rasa kekeluargaan selama dua periode kebersamaan.

1. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, tetap berjuang meskipun keadaan tidak selalu mudah. Terima kasih karena telah memilih untuk terus maju, bahkan saat ingin menyerah. Terima kasih Ini adalah bentuk pencapaian yang patut dihargai dan dibanggakan.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para pembaca, menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, serta menjadi bagian dari kontribusi kecil dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 3 Juni 2025
Peneliti

Indah Mawadhani
NIM. 12140322235

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	3
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistem Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	13
2.3 Kerangka Pemikiran	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.3 Sumber Data Penelitian	23
3.4 Informan Penelitian	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Validitas Data	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Sejarah Polda Riau	28
4.2 Visi dan Misi Polda Riau	34
4.3 Struktur Organisasi Bid. Humas Polda Riau	35
4.4 Tugas Divisi Bid. Humas Polda Riau	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian	38
5.2 Pembahasan	49
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	62
6.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 The Circular Model of SOME for Communication by Regina Lattrell.....	20
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran	22
Gambar 4.1 Logo Polda Riau.....	28
Gambar 4.2 Struktur organisasi bidang Humas Polda Riau	35
Gambar 5.1 Penggunaan bahasa yang ringan pada postingan instagram	50
Gambar 5.2 Dokumentasi lapangan kegiatan di wilayah Polda Riau	51
Gambar 5.3 Respon cepat polda Riau terhadap bencana tanah longsor	51
Gambar 5.4 Dukungan untuk kelestarian lingkungan	52
Gambar 5.5 kampanye tertib lalu lintas kepada anak usia dini.....	52
Gambar 5.6 Kegiatan bakti sosial polda Riau.....	53
Gambar 5.7 Postingan story instagram yang rutin upload setiap baru	53
Gambar 5.8 Polda Riau membuka ruang untuk masyarakat memberikan kritik .	55
Gambar 5.9 Postingan kecelakaan yang baru terjadi	56
Gambar 5.10 Elemen visual infografis yang menarik engagement masyarakat ..	56
Gambar 5.11 Gaya bahasa pada caption postingan @humaspolda_riau.....	57
Gambar 5.12 Peringatan hari Bhayangkara ke-79	59
Gambar 5.13 Postingan yang menampilkan sisi humanis polisi.....	60
Gambar 5.14 Observasi peneliti di platform live session @humaspolda_riau	61
Gambar 6.1 Wawancara dengan Ipda Arloen Antoni	70
Gambar 6.2 Wawancara dengan Bripka Anggia Eka Putra	70
Gambar 6.3 Wawancara dengan Chriztian.....	71
Gambar 6.4 Wawancara dengan Siska	71
Gambar 6.5 Wawancara dengan Daffa Nabila	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	24
Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Kapolda Riau	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah melahirkan bentuk media baru atau *new media* yang mampu mengubah lanskap komunikasi secara signifikan, baik dari segi pola interaksi, bentuk pesan, maupun peran partisipasi khalayak. Salah satu bentuk nyata dari media baru adalah media sosial, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih interaktif, cepat, dan luas, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Berdasarkan laporan *We Are Social* yang dirilis pada awal tahun 2024, jumlah pengguna media sosial di Indonesia tercatat mencapai sekitar 139 juta orang, yang setara dengan 49,9% dari total populasi (Nur et al., 1829). Angka ini mencerminkan kuatnya integrasi media sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Di antara berbagai platform media sosial, Instagram menempati posisi kedua dengan tingkat penetrasi yang sangat tinggi, yakni 85,3% dari total pengguna media sosial (Gradianto et al., 2024). Pada awal tahun 2024, jumlah pengguna aktif Instagram di Indonesia mencapai 88.861.000 orang, dengan 54,8% di antaranya merupakan perempuan, dan 45,2% laki-laki (Y. Sari et al., 2024). Tidak hanya digunakan dalam ranah personal, media sosial juga telah menjadi alat strategis dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang komunikasi pemerintahan dan pelayanan public.

Dalam konteks komunikasi publik, media sosial kini menjadi sarana penting bagi institusi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Media sosial memberikan ruang baru bagi lembaga publik untuk menjangkau khalayak secara lebih efektif, real-time, dan dialogis (A. P. Sutrisno & Mayangsari, 2022). Di tengah dinamika kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan transparan, media sosial berperan sebagai kanal utama untuk menjembatani hubungan antara pemerintah dan publik. Hal ini selaras dengan tuntutan era keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mendorong badan publik untuk aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat (Febriananingsih, 2012).

Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) melalui akun Instagram resminya @humaspoldariau merupakan salah satu institusi yang telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi kepada publik. Akun ini digunakan untuk mempublikasikan berbagai kegiatan kepolisian, informasi keamanan dan ketertiban masyarakat, edukasi hukum, serta kampanye keselamatan berlalu lintas. Dengan jumlah pengikut yang cukup



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar dan jangkauan yang luas, akun ini berpotensi menjadi media komunikasi publik yang strategis dalam membangun citra positif institusi dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Provinsi Riau. Namun demikian, efektivitas penggunaan media sosial oleh institusi pemerintah tidak hanya diukur dari seberapa sering informasi disampaikan, tetapi juga dari sejauh mana komunikasi yang terjadi mampu menciptakan hubungan timbal balik dengan masyarakat. Dalam hal ini, interaktivitas menjadi aspek penting dalam membangun komunikasi yang partisipatif, dialogis, dan berkelanjutan. Komunikasi satu arah yang hanya berisi penyampaian informasi tanpa membuka ruang dialog, pada akhirnya tidak akan mampu menciptakan kepercayaan dan keterlibatan publik secara optimal (Mubarok, 2022).

Meski demikian, penggunaan media sosial oleh institusi pemerintah tidak luput dari tantangan. Humas Polda Riau, misalnya, masih menghadapi hambatan dalam hal optimalisasi konten, inovasi komunikasi visual, serta pengelolaan interaksi publik yang responsif. Pendekatan tradisional melalui siaran pers dan konferensi pers perlu diintegrasikan dengan strategi digital yang adaptif, sesuai dengan karakteristik pengguna media sosial masa kini. Sebuah studi oleh Holipiah et al. (2024) menegaskan bahwa optimalisasi media sosial tidak hanya soal frekuensi unggahan, namun mencakup konsistensi pesan, relevansi konten, dan kedalaman komunikasi yang mampu membentuk citra positif institusi secara berkelanjutan (Fadhila Amri, 2019).

Lebih lanjut, efektivitas penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi publik juga tercermin dalam respons masyarakat terhadap konten yang diunggah. Misalnya, pada tahun 2023, akun Instagram @divisihumaspolri sukses menyampaikan informasi mengenai gempa Cianjur dengan pendekatan visual dan naratif yang menyentuh. Respons publik terhadap unggahan tersebut dengan lebih dari 150.000 likes dan ribuan komentar positif membuktikan bahwa strategi komunikasi digital yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat posisi lembaga di mata masyarakat (Murdoko & Nrp, 2023). Namun sebaliknya, kesalahan dalam penyampaian konten yang sensitif dapat menimbulkan kontroversi dan mencoreng citra institusi. Terkait konteks lokal, akun @humaspolda_riau menjadi representasi penting dalam menggambarkan transformasi komunikasi kepolisian di Provinsi Riau. Penelitian terdahulu oleh Paksi (2021) menunjukkan bahwa akun ini telah dimanfaatkan sebagai media informasi aktivitas kepolisian, namun masih belum mengulas secara komprehensif strategi komunikasi visual, interaktivitas, serta dampaknya terhadap persepsi publik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana optimalisasi media sosial Instagram dapat dilakukan oleh Humas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polda Riau sebagai upaya membangun citra positif dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Untuk memahami dinamika komunikasi di media sosial, khususnya dalam konteks akun @humaspoldariau, teori **Circular Model of Some New Media** yang dikembangkan oleh David P. Schaefer dan Kuehlwein (2010) dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual utama (Qurniawati et al., 2024). Teori ini menegaskan bahwa komunikasi dalam era media baru bersifat sirkular, bukan lagi linear seperti dalam model komunikasi tradisional. Dalam circular model, proses komunikasi tidak hanya melibatkan pengirim pesan dan penerima dalam satu arah, melainkan terjadi secara berulang dan saling memengaruhi. Audiens tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif, melainkan sebagai partisipan aktif yang mampu memberi tanggapan, menyebarkan ulang, bahkan memproduksi pesan baru berdasarkan konten yang dikonsumsi (Luttrell Regina, 2024).

Konsep ini sangat relevan ketika diterapkan pada media sosial seperti Instagram, yang menyediakan berbagai fitur interaktif seperti komentar, likes, share, mention, hingga kolaborasi konten (*collab post*). Artinya, efektivitas akun Instagram @humaspoldariau sebagai media informasi publik bukan hanya ditentukan dari konten yang diposting, tetapi juga dari sejauh mana akun ini mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam berinteraksi dan berkontribusi terhadap diskursus publik yang dibangun melalui platform tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi digital dan penerapan teori circular model dalam praktik kehumasan institusi publik. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Humas Polda Riau dalam mengelola akun media sosial secara lebih strategis dan adaptif terhadap karakteristik publik digital masa kini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Optimalisasi Media Sosial Instagram @Humaspolda_Riau Sebagai Media Informasi Publik Di Provinsi Riau**

1. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai hasil terbaik melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal, efisien, dan efektif. Secara linguistik, istilah "optimalisasi" berasal dari kata "optimal" yang berarti paling baik atau paling menguntungkan, sehingga dapat dimaknai sebagai upaya sistematis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai hasil yang maksimal dalam suatu kegiatan atau sistem tertentu. Proses ini tidak hanya fokus pada pencapaian hasil akhir, tetapi juga mencakup pengelolaan yang terstruktur, pemanfaatan sumber daya secara bijak, serta efektivitas dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian, optimalisasi menekankan pentingnya strategi yang matang, evaluasi berkelanjutan, dan implementasi langkah-langkah yang mendukung pencapaian target secara menyeluruh, baik dalam skala individu, organisasi, maupun masyarakat (Rattu et al., 2022).

2. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media yang diakses secara online dimana para penggunanya berpartisipasi, berbagi serta menciptakan isi dengan mudah yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah interaksi manusia berupa penyebaran informasi yang dilakukan melalui jaringan internet (I. Putri et al., 2022).

3. Instagram

Instagram adalah sebuah platform media sosial yang berfokus pada konten visual, dirancang untuk memungkinkan pengguna membagikan foto dan video baik untuk keperluan pribadi maupun profesional secara langsung kepada audiens mereka. Dengan berbagai fitur interaktif seperti komentar, pesan langsung, feed, IGTV, dan Stories, Instagram telah berkembang menjadi alat komunikasi yang efisien dalam membangun hubungan, meningkatkan keterlibatan pengguna, serta memperluas jangkauan interaksi sosial di era digital. Dalam penelitian ini, media Instagram yang dimaksud adalah akun @humaspoldariau (Yusuf et al., 2023).

4. Media Informasi

Media informasi adalah sarana atau saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada publik. Bentuknya dapat berupa media cetak seperti koran dan majalah, media penyiaran seperti radio dan televisi, maupun media digital seperti internet dan platform media sosial. Peran utama media informasi adalah menyediakan berbagai jenis informasi kepada masyarakat, baik untuk keperluan edukasi, hiburan, maupun penyebaran pesan tertentu. Dalam penelitian ini media informasi yang dimaksud adalah media sosial Instagram @humaspoldariau (Kuswanti & Oktarina, 2019).

5. Publik

Publik adalah sekelompok individu yang memiliki perhatian, kepentingan, atau keterkaitan terhadap suatu isu, organisasi, atau informasi tertentu. Dalam konteks komunikasi, publik merujuk pada audiens atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat luas yang menjadi sasaran pesan atau informasi yang disampaikan oleh suatu lembaga, media, atau institusi. Publik dapat bersifat heterogen, terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, dan demografis, serta memiliki karakteristik dan kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi kepada publik harus dilakukan secara strategis dan terarah agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan efektif (Suryantoro & Kusdyana, 2020).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi media sosial Instagram @humaspoldariau sebagai media informasi publik di provinsi Riau?

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan optimalisasi media sosial Instagram @humaspoldariau sebagai media informasi publik di provinsi Riau.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah Ilmu Komunikasi.
 - b. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran Ilmu Komunikasi, terutama dalam konteks New Media
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memenuhi salah satu syarat sarjana S1 dlam menyelesaikan Pendidikan pada Jurusan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, evaluasi, referensi, dan pertimbangan untuk meningkatkan dan memperkuat optimalisasi media sosial Instagram @humaspoldariau sebagai media informasi publik di provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat memahami secara menyeluruh isi penelitian ini, penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan dalam skripsi ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. Uraian dalam bab pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran ringkas tentang isi keseluruhan tulisan serta cara pembahasannya.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab kajian teori penulis memaparkan kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional/ konsep dasar dan kerangka pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis memaparkan jenis dan metode penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, yaitu POLDA Riau

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan, saran dan kritik dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORI

Kajian Terdahulu

Peneliti memulai langkah awal dengan menelusuri berbagai studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh referensi, informasi tambahan, serta bahan perbandingan yang dapat memperkuat landasan teori dan memberikan gambaran awal mengenai isu yang relevan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan judul yang telah ditetapkan, peneliti melakukan kajian awal melalui studi pendahuluan terhadap sejumlah riset sebelumnya yang telah membahas topik serupa dan berkaitan erat dengan fokus penelitian ini, sebagaimana dipaparkan berikut ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dandi Wanda dkk. (2024) berjudul **"Optimalisasi Instagram sebagai Media Informasi untuk Meningkatkan Eksistensi Desa Ciluluk"** berfokus pada pemanfaatan media sosial sebagai alat pemberdayaan masyarakat desa. Tidak seperti penelitian yang mengandalkan teori komunikasi klasik seperti komunikasi dua arah atau agenda setting, penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan berbasis komunitas melalui metode SISDAMAS (Sistem Pemberdayaan Masyarakat). Model ini mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melakukan perubahan secara mandiri. Selain itu, pendekatan PDCA (Plan, Do, Check, Act) dari Edwards Deming juga diterapkan untuk memastikan setiap tahap program dilaksanakan secara sistematis dan dievaluasi berkelanjutan. Karena berbentuk program pengabdian masyarakat, penelitian ini bersifat aplikatif, memberikan dukungan langsung kepada perangkat desa dalam mengelola akun Instagram sebagai media informasi desa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses program berlangsung. Keberhasilan penelitian ini terlihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal, penguatan citra desa (branding), dan publikasi potensi desa secara digital. Namun demikian, terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan perangkat digital, keterampilan admin yang belum optimal dalam penggunaan alat editing, serta belum adanya analisis terhadap dampak jangka panjang terhadap persepsi publik. Dengan demikian, penelitian ini bersifat lokal, non-struktural, dan berbasis komunitas. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian saya akan difokuskan pada lembaga formal seperti Polda Riau, yang menghadapi tantangan komunikasi yang lebih kompleks serta memiliki tujuan strategis dalam membangun citra institusi dan menyebarluaskan informasi publik secara lebih luas (Saputra et al., 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Atikah Dhiani Putri (2023) berjudul **“Optimalisasi Media Sosial Instagram @OSF_ID Sebagai Media Promosi Food Court di Kota Pekanbaru”** membahas strategi penggunaan media sosial Instagram oleh akun @osf_id milik One Street Food (OSF) dalam mempromosikan food court mereka. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan teori komunikasi pemasaran berbasis bauran promosi, studi ini mengidentifikasi bagaimana OSF memanfaatkan fitur-fitur Instagram—seperti feed, story, reels, highlights, dan live—untuk menyebarkan informasi, mengiklankan promosi, serta membangun interaksi dengan pengguna. Keunggulan dari penelitian ini terletak pada keberhasilannya menguraikan strategi digital OSF yang memadukan unsur public relations dan branding secara efektif dalam konteks promosi kuliner. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak mengukur dampak langsung dari strategi yang diterapkan terhadap peningkatan penjualan atau jumlah pengunjung food court. Fokus utama studi ini adalah pada optimalisasi fitur Instagram sebagai media promosi bagi food court lokal, sebuah tema yang masih jarang dikaji secara menyeluruh, khususnya terkait pemanfaatan fitur-fitur terbaru Instagram. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pentingnya kreativitas dan strategi dalam penggunaan media sosial untuk bisnis kuliner modern, terutama dalam menciptakan konten promosi yang tidak hanya informatif, tetapi juga interaktif. Sebagai peluang pengembangan di masa depan, penelitian ini dapat diperluas dengan pendekatan berbasis data menggunakan *Instagram Insights* untuk mengevaluasi efektivitas promosi secara objektif. Penambahan strategi seperti segmentasi audiens Gen Z, kolaborasi dengan influencer, penggunaan *user-generated content*, serta integrasi lintas platform dengan TikTok dan YouTube Shorts, juga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan relevan di era digital saat ini. (A. D. Putri, 2023).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzziyah Hanifah dan Isnani Dzuhrina (2024) dengan judul **“Optimasi Media Sosial Instagram Disdukcapil Sidoarjo Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori 4C serta Circular Model of SoMe, menunjukkan bahwa meskipun kontennya informatif dan tertata, respons terhadap publik dan kolaborasi antar pihak masih kurang. Studi ini menunjukkan bahwa media sosial efektif sebagai alat komunikasi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk membangun komunikasi timbal balik dan citra institusi yang kuat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hadir dengan pendekatan baru yang lebih menekankan pada lembaga kepolisian, khususnya Humas Polda Riau,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengkaji sejauh mana Instagram digunakan bukan hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membangun kepercayaan, transparansi, dan kedekatan emosional dengan masyarakat luas. Penelitian sebelumnya telah membuktikan efektivitas Instagram dalam menyebarkan informasi, namun belum sepenuhnya mengeksplorasi potensi interaksi dua arah dan pembentukan citra institusi secara mendalam. Maka dari itu, penelitian ini memberikan pembaruan dengan menitikberatkan pada bagaimana Humas Polda Riau mengoptimalkan penggunaan Instagram tidak hanya untuk memberi informasi, tetapi juga untuk memperkuat citra positif institusi kepolisian dan meningkatkan partisipasi serta kepercayaan publik melalui strategi komunikasi digital yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat digital saat ini (Hanifah & Dzuhrina, 2024).

4. Penelitian dengan judul **“Optimalisasi Instagram Sebagai Media Promosi Oleh-oleh Rendang Khas Sumatera Barat pada Akun @rendanggadiah.official”** yang dilakukan oleh Natasha Zhonetha (2024). Ia menyelidiki bagaimana UMKM Rendang Gadiah menggunakan akun Instagram @rendanggadiah.official secara efektif untuk mempromosikan produk rendang khas Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori komunikasi pemasaran melalui bauran promosi, peneliti menemukan bahwa akun Instagram aktif memanfaatkan berbagai fiturnya, seperti feed, cerita, reels, hingga iklan berbayar, untuk menyampaikan informasi tentang produk, membagikan promosi, mengucapkan selamat datang kepada pelanggan, dan meningkatkan hubungan pelanggan. Penelitian ini memiliki keunggulan karena berhasil menggambarkan cara pelaku usaha lokal melakukan promosi digital. Meskipun demikian, masih ada kekurangan, terutama karena tidak ada data yang jelas tentang seberapa besar pengaruh promosi terhadap peningkatan penjualan atau jumlah pengikut. Keterlibatan audiens juga belum dibahas secara menyeluruh. Penelitian lanjutan dapat memperbarui hal-hal seperti menambahkan analisis berbasis data ke insight Instagram, mempelajari bagaimana demografi muda (seperti Gen Z) merespons konten yang dibuat, dan memperluas strategi promosi dengan bekerja sama dengan influencer atau menggunakan platform seperti TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas (Zhonetha, 2024).
5. Penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Media Humas di SMA Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri”** karya Erlinda Sukma Nurhayati, membahas bagaimana Humas SMA Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri memanfaatkan Instagram sebagai media strategis untuk menyampaikan informasi dan mempromosikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas SMA Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri menjalankan proses optimalisasi melalui pengumpulan informasi dan konten, penggunaan fitur Instagram seperti foto, video, geotag, dan hashtag, serta strategi promosi dan informasi yang dirancang untuk menarik minat masyarakat. Instagram digunakan untuk mempublikasikan kegiatan akademik, non-akademik, dakwah, dan prestasi sekolah. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu akibat banyaknya tugas lain yang diemban oleh Wakasek Humas dan stafnya, serta keterbatasan alat editing karena sistem boarding school yang membatasi penggunaan alat elektronik. Secara keseluruhan, strategi ini membantu sekolah menyampaikan informasi secara efektif dan membangun citra positif di masyarakat, meskipun masih perlu diatasi beberapa kendala teknis dan operasional (Nurhayati, 2022).

6. Penelitian yang berjudul "**Strategi Optimalisasi Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Studi Kasus Akun Instagram @rumahdukcapiltangsel_debu)**" Dalam penelitian yang ditulis oleh Radhita Intan Saridewi, Lina Wati, dan Riza Gusti Rahayu, mereka menyelidiki bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Tangerang Selatan menggunakan Instagram sebagai alat strategis untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DUKCAPIL menggunakan strategi komunikasi berbasis The Circular Model of Some, yang terdiri dari empat tahap: Share, Optimize, Manage, dan Engage. Pada tahap Share, akun Instagram digunakan untuk membagikan informasi tentang layanan, peraturan, dan aktivitas terbaru. Untuk menyusun konten yang relevan, tahap optimisasi dilakukan dengan mendengarkan dan menganalisis interaksi masyarakat. Tahap Manage berkonsentrasi pada respons cepat dan interaksi real-time, termasuk menjawab pertanyaan masyarakat melalui fitur Instagram Stories. DUKCAPIL melibatkan stakeholder lain pada tahap Engage untuk meningkatkan komunikasi dan membangun hubungan dengan masyarakat. Namun, masalah yang dihadapi juga ditampilkan dalam penelitian ini. Misalnya, tidak ada evaluasi rutin dan struktur pengelolaan yang terorganisasi. Ini membuat akun Instagram terlihat tidak teratur dan mirip dengan akun pribadi. Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas penyebaran informasi, evaluasi berkala dan pendekatan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terarah diperlukan, menurut penelitian ini (Budiman & Fanny Jouke Doringin, 2023).

7. Penelitian yang berjudul **"Optimalisasi Penggunaan Media Sosial oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Subang"** oleh Dian Hanif Setiarso dkk. Dalam penelitian ini, dibahas bagaimana Lapas Kelas IIA Subang menggunakan media sosial, khususnya Instagram, untuk menciptakan citra yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan berhubungan dengan masyarakat dengan lebih baik. Penelitian ini menggambarkan berbagai langkah yang diambil untuk optimalisasi media sosial, termasuk dokumentasi kegiatan, editing konten, pembuatan jadwal unggahan, dan publikasi video profil. Semua langkah-langkah ini berhasil meningkatkan keterlibatan publik dan memungkinkan kerja sama eksternal. Pengamatan lapangan yang menyeluruh dan sistematis tentang strategi digital lembaga negara yang sebelumnya tertutup merupakan keuntungan dari penelitian ini. Mengevaluasi kinerja konten digital melalui metrik keterlibatan, mempelajari bagaimana masyarakat melihat perubahan gambar Lapas setelah optimalisasi media sosial, dan mempelajari bagaimana narapidana dapat terlibat secara aktif dalam proses produksi konten sebagai bentuk rehabilitasi digital yang lebih inklusif. Ada beberapa perbedaan atau peningkatan yang dapat dibuat untuk penelitian selanjutnya (Hasanah et al., 2023).
8. Penelitian yang berjudul **"Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Sarana Promosi pada Devi Profesional Make Up"** karya Ni Komang Jayanti dkk. Mereka menyelidiki bagaimana Devi Profesional Make Up, sebuah UMKM yang bergerak di bidang jasa rias, menggunakan platform media sosial Instagram untuk mempromosikan bisnisnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan observasi langsung, para peneliti menemukan bahwa penggunaan Instagram cukup ideal, terutama dengan konten instastory, feed riasan, hashtag, dan highlight yang menunjukkan pekerjaan dan koleksi kostum. Selain itu, promosi dapat berjalan lebih baik dengan pendekatan seperti menawarkan potongan harga, mendapatkan kembali testimoni pelanggan, dan bekerja sama dengan pengorganisir pernikahan atau fotografer. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada fokusnya pada praktik promosi harian yang nyata dan dapat diukur, seperti yang ditunjukkan oleh pertumbuhan pengikut dari Agustus hingga November. Penelitian lanjutan dapat mencakup analisis seberapa efektif strategi visual untuk menarik perhatian Gen Z audiens, evaluasi kuantitatif kinerja konten, dan pengembangan promosi lintas platform seperti YouTube Shorts dan TikTok untuk memperluas audiens (Jayanti et al., 2024).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Media Humas Polres Ponorogo dalam Membangun Citra Kepolisian”** karya Muhammad Hasan Aji. Beliau menyelidiki bagaimana Humas Polres Ponorogo mengoptimalkan media sosial, khususnya Instagram, TikTok, YouTube, dan website resmi, untuk membentuk dan mempertahankan citra positif institusi kepolisian di tengah penurunan kepercayaan publik karena berbagai kasus kekerasan dan hoaks yang melibatkan aparat. Penelitian ini menunjukkan bahwa humas tidak hanya aktif menyebarkan informasi yang edukatif dan responsif tentang masalah sensitif, tetapi juga berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan bekerja sama dengan media massa. Keunggulan penelitian ini terletak pada konteks aktual dan pendekatan lapangan yang kuat. Pendekatan ini merekam praktik humas nyata dalam menangani krisis citra. Namun, minimnya penilaian dari sudut pandang audiens tentang seberapa efektif pesan yang disampaikan dapat menjadi kelemahan penelitian ini. Analisis interaktif berbasis insight media sosial, pemetaan persepsi publik secara digital (misalnya melalui survei online atau analisis komentar), dan analisis peran masyarakat dalam membentuk citra kepolisian melalui konten buatan warga adalah beberapa perubahan atau celah yang dapat dikembangkan dari penelitian ini (Hasan Aji, 2021).
10. Penelitian yang berjudul **“Peran Humas Polres Metro Jakarta Selatan dalam Mempertahankan Citra Kepolisian melalui Instagram”** karya Reyhan Noer Oktavianti dan Prudensius Maring, penelitian ini meneliti bagaimana Humas Polres Metro Jakarta Selatan memanfaatkan Instagram sebagai media strategis untuk mempertahankan citra institusi di tengah tantangan pelayanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polres Metro Jakarta Selatan menjalankan proses humas melalui tahapan analisis masalah, perencanaan program, implementasi komunikasi, dan evaluasi program. Media sosial Instagram digunakan untuk menyosialisasikan program seperti Polisi RW, Celengan Kurban, Live Streaming, dan pembagian masker. Humas juga mengunggah prestasi dan merespons masukan masyarakat untuk membangun hubungan positif. Secara keseluruhan, strategi ini berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, sekaligus menciptakan citra Polri yang lebih humanis, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Oktavianti & Maring, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Landasan Teori

1. Optimalisasi

a. Defenisi Optimalisasi

Kata "optimalisasi" berasal dari kata dasar "optimal" yang berarti paling baik. Dengan demikian, optimalisasi merupakan suatu proses untuk mencapai hasil atau manfaat maksimal dalam suatu pekerjaan tanpa mengurangi kualitas atau mutu dari pekerjaan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bahasa, 2023), optimalisasi diartikan sebagai proses peningkatan atau pemaksimalan, karena kata "optimal" sendiri berarti terbaik atau tertinggi. Sementara itu, menurut Winardi dalam (Pardede et al., 2021), optimalisasi adalah suatu ukuran atau pendekatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan, khususnya jika dilihat dari perspektif usaha atau manajemen organisasi. Pendapat dari Poerwadarminta menyatakan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Artinya, optimalisasi mengarah pada sebuah proses atau upaya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan secara maksimal. Dalam konteks ini, optimalisasi tidak hanya fokus pada hasil yang besar, tetapi juga pada bagaimana cara mencapainya dengan cara yang efektif (tepat guna) dan efisien (hemat sumber daya). maka maksud dari optimalisasi adalah bagaimana akun Instagram @humaspolda_riau dikelola secara maksimal agar mampu menyampaikan informasi publik secara tepat sasaran, menarik perhatian masyarakat, dan memberikan dampak positif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

b. Aspek- Aspek Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif, tanpa mengurangi kualitas dari proses atau output yang dihasilkan. Dalam praktiknya, optimalisasi melibatkan sejumlah aspek penting yang saling mendukung agar proses pencapaian tujuan berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Adapun aspek-aspek utama dalam optimalisasi antara lain:

1) Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan dengan tepat dan hasil maksimal. Dalam optimalisasi, efektivitas sangat penting karena tanpa efektivitas, usaha optimalisasi tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Sutrisno menyatakan bahwa efektivitas menunjukkan seberapa tepat sebuah organisasi mencapai tujuan yang sudah direncanakan (B. Sutrisno, 2021). (Rahmawati, S., & Putra, 2023) menambahkan bahwa dalam komunikasi digital, efektivitas diukur dari keterlibatan audiens dan kecepatan penyebaran informasi. Jadi, efektivitas menjadi kunci utama dalam optimalisasi agar sumber daya yang digunakan benar-benar menghasilkan dampak sesuai tujuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks optimalisasi media sosial Instagram, efektivitas menjadi aspek utama yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa akun tersebut mampu mencapai tujuan komunikasi secara tepat dan maksimal. Optimalisasi Instagram @humaspolda_riau sebagai media penyebaran informasi publik di Provinsi Riau tidak hanya sekadar meningkatkan jumlah pengikut atau frekuensi posting, tetapi lebih pada bagaimana konten yang disampaikan mampu menjangkau dan melibatkan audiens secara aktif serta tersebar dengan cepat di masyarakat.

2) Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan menggunakan sumber daya secara hemat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam optimalisasi, efisiensi berperan penting agar proses berjalan dengan biaya, waktu, dan tenaga seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas output. Menurut Pratama efisiensi berarti melakukan pekerjaan dengan meminimalkan pemborosan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya (Pratama, 2022). efisiensi menjadi aspek kunci dalam optimalisasi untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan menjaga keberlanjutan proses.

Dari sudut pandang optimalisasi media sosial, teks tersebut menjelaskan bahwa efisiensi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya—seperti waktu, tenaga, dan biaya—secara hemat dan tepat guna dalam upaya mengelola dan mengembangkan akun media sosial. Dalam konteks optimalisasi Instagram @humaspolda_riau, efisiensi berarti menjalankan berbagai aktivitas pengelolaan konten, interaksi dengan audiens, dan strategi penyebaran informasi dengan cara yang paling efektif namun tetap hemat sumber daya. Dengan kata lain, proses pengelolaan media sosial harus dirancang agar tidak memboroskan waktu atau biaya, misalnya dengan penggunaan teknologi yang tepat, perencanaan konten yang terstruktur, serta pemanfaatan tools digital untuk mempermudah monitoring dan analisis. Hal ini penting agar optimalisasi tetap berkelanjutan dan hasil yang dicapai maksimal tanpa mengorbankan kualitas komunikasi dan dampak yang ingin diraih.

3) Strategi

Strategi adalah serangkaian rencana atau tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi atau manajemen, strategi menjadi pedoman utama dalam mengambil keputusan, mengatur sumber daya, serta menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Menurut Simamora, strategi merupakan seni mengarahkan dan menyelaraskan seluruh kekuatan organisasi agar tujuan dapat dicapai secara efisien dan efektif (Simamora, 2021). strategi adalah fondasi dari setiap proses optimalisasi dan pengambilan keputusan. Dari sudut pandang optimalisasi media sosial strategi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan sebagai panduan utama dalam menentukan langkah-langkah yang tepat, mulai dari penentuan jenis konten, waktu posting, hingga cara berinteraksi dengan audiens. Strategi ini membantu dalam mengelola sumber daya seperti waktu, tenaga, dan anggaran dengan efisien sekaligus memastikan hasil yang efektif, yakni meningkatnya engagement, jangkauan informasi, dan citra positif Polda Riau.

4) Inovasi dan Adaptasi

Inovasi adalah proses menciptakan ide, metode, atau produk baru yang memberi nilai tambah. Inovasi mendorong organisasi untuk keluar dari cara lama dan menawarkan solusi yang lebih kreatif serta efisien. Menurut (Hidayat, 2020), inovasi merupakan katalis perubahan yang memungkinkan organisasi bertahan dan tumbuh di tengah kompetisi global. Sementara itu, adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Tanpa adaptasi, inovasi akan terhambat karena organisasi tidak mampu menyesuaikan sistem, sumber daya, atau budayanya. organisasi atau instansi publik yang mampu berinovasi dan beradaptasi secara cepat akan lebih siap menghadapi perubahan, memanfaatkan peluang, dan mengoptimalkan potensi sumber dayanya.

Dari sudut pandang optimalisasi media sosial, inovasi berarti menciptakan ide-ide baru, metode kreatif, atau konten unik yang dapat menarik perhatian audiens dan memberi nilai tambah dalam penyebaran informasi publik. Misalnya, penggunaan fitur-fitur terbaru Instagram seperti Reels, Stories interaktif, atau kolaborasi dengan influencer lokal bisa menjadi bentuk inovasi yang memperkuat engagement dan jangkauan. Sementara itu, adaptasi adalah kemampuan akun tersebut untuk menyesuaikan strategi, konten, dan metode komunikasi sesuai dengan perubahan tren digital, preferensi audiens, atau situasi terkini di masyarakat. Tanpa adaptasi yang cepat dan tepat, inovasi yang dilakukan bisa menjadi kurang efektif atau tidak relevan dengan kebutuhan audiens.

2. Media Sosial

a. Defenisi

New media adalah jenis media yang menyediakan digitalisasi, konvergensi, interaktivitas, serta pengembangan jaringan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan penyampaian pesan. Kemampuan untuk menyediakan interaktivitas ini memungkinkan pengguna new media untuk memilih informasi yang ingin mereka konsumsi, mengontrol hasil informasi yang disajikan, serta membuat berbagai pilihan sesuai keinginan mereka. Kemampuan menawarkan interaktivitas inilah yang menjadi konsep inti dalam pemahaman mengenai new media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Media sosial, atau yang sering disebut jejaring sosial, merupakan salah satu bagian dari media baru. Interaktivitas dalam media baru ini sangatlah tinggi. Menurut Wikipedia, media sosial adalah platform daring yang memungkinkan penggunanya untuk dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Di antara berbagai bentuk media sosial, blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. menurut (Kusaini, 2024) Media sosial merupakan sebuah media daring yang memungkinkan penggunanya dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah bentuk media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, media sosial juga dianggap sebagai media daring yang mendukung interaksi sosial, menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog yang bersifat interaktif.

Ardianto dalam bukunya Komunikasi 2.0 menyatakan bahwa media sosial daring lebih tepat disebut jejaring sosial daring, bukan media massa daring, karena media sosial memiliki pengaruh sosial yang besar dalam membentuk opini publik yang berkembang di masyarakat. Pengumpulan dukungan atau gerakan massa dapat terbentuk berkat kekuatan media online, sebab konten yang ada di media sosial terbukti mampu membentuk opini, sikap, serta perilaku publik atau masyarakat. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein menjelaskan bahwa media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet yang dikembangkan dari ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan bertukar konten yang dibuat oleh pengguna sendiri (user-generated content). Jejaring sosial adalah situs yang memungkinkan setiap orang membuat halaman web pribadi dan terhubung dengan teman-teman untuk saling berbagi informasi serta berkomunikasi.

b. Jenis-Jenis Media Sosial

Dalam buku berjudul Media Sosial (Nasrullah, 2015:39), dijelaskan terdapat enam kategori utama media sosial (Puspitarini & Nuraeni, 2019)

1) Social Networking

Social Networking adalah sarana yang digunakan untuk berinteraksi, termasuk dampak yang muncul dari interaksi tersebut di dunia virtual. Ciri utama dari situs jejaring sosial adalah penggunanya membentuk jaringan pertemanan baru. Dalam banyak kasus, jaringan pertemanan baru ini terbentuk karena adanya kesamaan minat, seperti hobi yang sama. Contoh jejaring sosial ini antara lain Facebook dan Instagram.

2) Blog

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Blog adalah jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk memposting aktivitas sehari-hari, memberikan komentar, dan berbagi dengan pengguna lain, seperti berbagi tautan web, informasi, dan lain-lain.

3) Microblogging

Microblogging adalah jenis media sosial yang memungkinkan pengguna menulis dan mengunggah aktivitas serta pendapat mereka. Secara historis, kehadiran media sosial ini diawali dengan munculnya Twitter yang membatasi ruang tulisan hingga maksimal 140 karakter.

4) Media Sharing

Jenis media sosial ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan membagikan berbagai jenis media secara online, seperti dokumen, video, audio, dan gambar. Beberapa contoh platform media sosial dalam kategori ini adalah YouTube, Flickr, Photobucket, dan Snapfish.

5) Social Bookmarking

Penanda sosial adalah jenis media sosial yang berfungsi untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, serta mencari informasi atau berita secara online. Beberapa situs social bookmarking yang populer antara lain Delicious.com, StumbleUpon.com, Digg.com, dan Reddit.com. Sementara itu, di Indonesia, contoh platform sejenis yang dikenal adalah LintasMe.

6) Wiki

Wiki, atau yang dikenal sebagai media konten bersama, adalah situs yang kontennya dibentuk melalui kolaborasi antar pengguna. Setiap pengguna internet dapat mengedit atau menyunting konten yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Media sosial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Instagram. Instagram termasuk ke dalam jenis media sosial kategori *social networking*.

c. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari jenis media lainnya. Menurut Nasrullah, karakteristik media sosial antara lain adalah sebagai berikut:

1) *Network* (jaringan) dalam konteks media sosial dipahami sebagai sarana penghubung antar individu. Dalam istilah teknologi, khususnya dalam ilmu komputer, jaringan atau network merujuk pada infrastruktur yang menghubungkan satu komputer dengan perangkat keras lainnya, memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran data. Media sosial memanfaatkan konsep ini untuk membangun koneksi antar penggunanya secara virtual.

2) *Information* (Informasi) menjadi elemen penting dalam media sosial, karena tidak semua platform media sosial di internet secara otomatis berfungsi sebagai sumber informasi. Informasi dalam media sosial memiliki nilai sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

identitas yang bermanfaat, karena dapat diproduksi, dibagikan, dan dikonsumsi oleh setiap individu sesuai kebutuhan dan kepentingannya.

3) *Archive* (Arsip) salah satu karakteristik media sosial bahwa informasi yang telah disimpan dapat diakses kembali kapan dan dimana saja, setiap informasi yang telah diunggah akan tersimpan dan tidak akan hilang begitu saja

4) *Interactivity* (Interaksi) adalah salah satu elemen utama dalam media sosial, di mana terbentuk jaringan komunikasi antar pengguna yang memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik. Interaksi ini menjadi dasar dari aktivitas di media sosial, karena melibatkan keterlibatan langsung antara individu dalam berbagai bentuk komunikasi dan pertukaran informasi.

5) *Simulation of society* (Simulasi sosial) mengacu pada kondisi di mana pengguna media sosial berkomunikasi dan saling terhubung melalui platform tersebut. Pengguna diwajibkan untuk masuk (log in) dengan nama pengguna dan kata sandi, sehingga saat menggunakan media sosial, individu tersebut terlibat dalam berbagai aktivitas yang mencerminkan bagaimana mereka mengontrol dan membentuk identitasnya di dunia maya.

6) *User generated content* (Konten yang dibuat oleh pengguna) menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi dan mengonsumsi konten, tetapi juga sebagai platform untuk mengembangkan serta menyebarkan konten yang telah dibuat oleh para penggunanya.

3. Instagram

Instagram, yang sering disingkat IG, adalah jenis media sosial berupa aplikasi yang digunakan oleh penggunanya untuk berbagi gambar dan video. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna menerapkan filter pada foto atau video sebelum membagikannya ke jejaring sosial lainnya. Nama Instagram berasal dari dua kata, yaitu "insta" dan "gram". Kata "insta" diambil dari kata instan, yang mengacu pada kemampuan pengguna untuk membagikan foto atau video secara cepat dan langsung. Sementara itu, "gram" berasal dari kata telegram, yang menunjukkan bahwa pengguna dapat mengirimkan foto atau video dengan kecepatan tinggi (Sya et al., 2020). Widiastuti dalam bukunya yang berjudul Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintahan, menyebutkan bahwa Instagram adalah salah satu media sosial yang dimiliki oleh Facebook, yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan konten berupa gambar maupun video. Berbeda dengan platform media sosial lainnya, akses fitur di Instagram lebih terbatas jika digunakan melalui komputer. Fitur seperti mengunggah konten dan mengirim pesan hanya tersedia melalui aplikasi Instagram di perangkat smartphone (Maharani et al., 2020).

Salah satu ciri khas unik dari Instagram adalah pemotongan foto dalam format persegi, mirip dengan hasil jepretan kamera Polaroid atau Kodak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instamatic. Konten yang diunggah ke Instagram akan ditampilkan pada *feeds* dan dapat dilihat oleh para followers maupun melalui pencarian umum. Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah *following* dan *followers*, di mana *following* merujuk pada akun yang kita ikuti, sementara *followers* adalah akun yang mengikuti akun pribadi kita (Fujiawati & Raharja, 2021). Pengguna Instagram dapat berinteraksi satu sama lain melalui komentar atau memberikan like pada unggahan foto dan video. Selain itu, untuk komunikasi yang lebih pribadi, Instagram menyediakan fitur pesan langsung yang dikenal sebagai *Direct Message* (DM).

Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang sangat potensial dalam praktik kehumasan modern. Sebagai media berbasis visual, Instagram memungkinkan organisasi membangun komunikasi dua arah dengan publik melalui foto, video, infografis, hingga fitur interaktif seperti story, live, dan reels. Dalam perspektif humas, platform ini tak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk citra, reputasi, serta menjalin kedekatan emosional dengan audiens. Menurut (Nugroho, M. A., & Rachmat, 2021), penggunaan Instagram dalam kehumasan instansi pemerintah terbukti meningkatkan partisipasi publik dan efektivitas penyampaian informasi. Dalam ranah kehumasan pemerintah daerah, optimalisasi media sosial menjadi kebutuhan strategis. akun Instagram resmi @humaspolda_riau milik Polda Riau telah menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi publik, edukasi hukum, dan aktivitas institusi kepolisian kepada masyarakat Riau.

4. Model The Circular Model of Social Media (SoMe)

Dalam buku "*Social Media: How to Engage, Share, and Connect*" karya Regina Luttrell (2015), digunakan pendekatan *The Circular Model of SoMe* sebagai metode analisis untuk pengelolaan media sosial. Model ini mencakup empat elemen utama yang masing-masing memiliki peran strategis namun saling melengkapi dalam menciptakan komunikasi media sosial yang efektif. Dengan menerapkan model ini, sebuah organisasi atau institusi dapat menyampaikan informasi, mengelola konten, berinteraksi dengan audiens, serta mengoptimalkan pesan secara efisien dan terstruktur (Linda et al., 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 The Circular Model of SOME for Communication by Regina Luttrell



Sumber : *Social Media: How to Engage, Share, and Connect*

Dalam model komunikasi ini, terdapat empat tahap yang masing-masing aspek memiliki kekuatannya sendiri. Empat tahap ini membantu para penggunanya untuk merancang strategi kegiatan komunikasi yang kuat dan serempak. Seperti halnya sebuah perusahaan termasuk pelaku bisnis online berbagi sebuah informasi di media sosial kepada audience mereka (*sharing*), lalu kemudian informasi atau pesan tersebut berusaha dioptimalkan (*optimize*), dan pelaku bisnis online juga mengelola (*manage*) komunikasi yang terjalin dengan audience di media sosial, dan berusaha untuk tetap melibatkan audience (*engage*) lainnya di media sosial.

Berikut penjelasan terkait *The Circular Model of SOME* menurut Regina Luttrell dalam bukunya berjudul *Sosial Media: How to Engage, Share, and Connect*.

1) Share

Pada tahap ini, Luttrell menekankan tiga hal penting yakni participate, connect, dan build trust. Penting bagi si komunikator di media sosial untuk memahami bahwa dalam membagikan pesan atau informasi, harus dibarengi dengan partisipasi sehingga perusahaan juga harus memiliki akun media sosialnya sendiri. Pemilihan media sosial juga tidak bisa sembarangan dilakukan, perusahaan perlu mempertimbangkan nilai yang dimiliki oleh bisnisnya dan jelas target audience atau pasar seperti apa yang ingin dituju. Hal ini dilakukan agar jaringan informasi yang dibagikan tidak terlalu luas tetapi tetap dapat membangun kepercayaan publik akan merek bisnis online tersebut

2) Optimize

Pada tahap ini, diperlukan perhatian lebih pada hal-hal seperti listen & learn, dan take part in authentic communication. Saat sebuah perusahaan sudah memberikan sebuah informasi atau pesan di media sosial (*share*) maka audience yang menerima informasi atau pesan tersebut akan memberikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umpan balik (feedback) dengan membicarakan si komunikator. Pembicaraan tersebut juga dapat bersifat positif maupun tidak, sehingga perusahaan sebagai komunikator harus mengetahui apa yang saat ini sedang dibicarakan oleh audience mengenai perusahaan mereka serta memahami apa yang harus diperbaiki atau apa ada hal yang terlewatkan .

3) *Manage*

Pada tahap ini, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan yakni media monitoring, real time interaction dan quick response. Pada aspek optimize perusahaan mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh para audience mengenai perusahaan saat sedang mengikuti percakapan secara real time. Sehingga pada tahap manage ini, perlu dilakukan media monitoring pada media sosial yang digunakan agar komunikator atau perusahaan dapat memahami tindakan apa yang harus dilakukan untuk merespon untuk menangani pembicaraan audience tersebut.

4) *Engage*

Pada tahap terakhir, perlu adanya penekanan bahwa di tahap ini penyampaian informasi atau pesan ke media sosial sebaiknya mengikutsertakan atau melibatkan audience tertentu. Hal ini termasuk salah satu cara agar engagement di media sosial dapat meningkat. Untuk melakukan hal tersebut, maka sebuah perusahaan dituntut untuk benar-benar memahami target pasar dan sasaran komunikasinya.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah hasil sintesis yang menggambarkan hubungan antara variabel yang terdiri dari berbagai teori yang telah diuraikan dan dianalisis secara kritis dan sistematis. Kerangka pemikiran ini membentuk landasan untuk merumuskan hipotesis dengan mengembangkan teori yang telah ada dan menjelaskan hubungan antar variabel yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini adalah representasi konseptual tentang bagaimana teori berinteraksi dengan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting

Gambar 2.2 Kerangka pemikiran



Sumber : Olahan Data Peneliti 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Istilah kualitatif berasal dari kata "kualitas" yang merujuk pada tingkat atau derajat tinggi yang berhubungan dengan karakteristik mendasar dari suatu objek, benda, atau fenomena tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman secara mendalam mengenai berbagai peristiwa yang berkaitan dengan individu dan kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini menjadikan lingkungan alami sebagai sumber utama data, dengan fokus pada kejadian-kejadian yang berlangsung dalam konteks sosial. Mengacu pada pendapat Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, persepsi, maupun tindakan mereka (J.Moleong, 2019).

Penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data dari laangan (Gunawan, 2017).Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dan ditafsirkan dalam bentuk dokumen resmi, tanpa bergantung pada data numerik atau metode statistik, karena fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika proses yang terjadi dalam suatu peristiwa. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menyajikan fakta secara sistematis, faktual, dan tepat, sekaligus menguraikan fenomena yang diteliti secara rinci. Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, maupun teknik pengumpulan data lainnya. (Kriyantono, 2010).Penelitian deksriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai optimalisasi medis soai Instagram @humaspoldariau sebagai media informasi public di provinsi Riau.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di lingkungan Humas Polda Riau, yang beralamat di Jl. Pattimura No. 13, Pekanbaru, Riau. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan akun media sosial Instagram @humaspolda_riau sebagai objek studi untuk mengetahui bagaimana optimalisasi penggunaan media sosial tersebut dalam penyebaran informasi oleh Humas Polda Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juli 2025

Sumber Data Penelitian

Kegiatan penelitian tidak dapat dipisahkan dari adanya data, yang merupakan materi dasar informasi yang digunakan untuk memberikan gambaran khusus tentang objek penelitian. Data adalah serangkaian fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti dengan maksud untuk menyelesaikan masalah atau merespons pertanyaan penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Sumber data merujuk pada semua informasi yang ingin diperoleh untuk penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang dilakukan. Jika peneliti berusaha untuk menyelidiki seluruh elemen yang ada dalam lingkup penelitian tersebut, maka semua elemen tersebut merupakan sumber data. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau objek penelitian tanpa melalui media perantara. Sumber data primer dapat berupa pendapat dari individu atau kelompok subjek, yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, atau dokumentasi terhadap objek penelitian (Ruslan, 2010). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari wawancara dan observasi langsung dengan pihak humas Polda Riau dan admin media sosial @humaspoldariau

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh secara tidak langsung, terutama melalui dokumentasi dan berbagai data yang tersedia dari berbagai pihak atau lembaga yang relevan dengan penelitian. Data sekunder adalah informasi yang penulis peroleh dalam bentuk laporan, notulensi, buku, dan arsip yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.4 Informan Penelitian

Informan yang akan dihubungi oleh peneliti dalam proses pengumpulan data harus memiliki pengetahuan yang luas, dapat dijangkau dengan mudah, dan mampu memberikan arahan tentang informasi yang diperlukan oleh peneliti (W.Creswell, 2014). Informan adalah individu yang memberikan informasi mengenai situasi, kondisi, dan latar belakang penelitian, serta memiliki pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti (Tohardi, 2019). Adapun informan dalam penelitian ini adalah admin media sosial Instagram @humaspoldariau, staff multimedia humas Polda Riau, Infoman pendukung yaitu followers Instagram Polda Riau.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ipda Arloen Antoni	PA Multimedia	Informan kunci
2.	Bripka Anggia Eka Putra	Admin Utama Instagram	Informan kunci
3.	Daffa Nabila	Staff Multimedia	Informan kunci
4.	Siska	Staff Multimedia	Informan kunci
5.	Chrztian	Editor	Informan kunci

Sumber: Olahan peneliti 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan beberapa teknik untuk mengumpulkan data secara komprehensif dalam penelitian ini. Teknik-teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai bagaimana akun Instagram @humaspolda_riau digunakan sebagai media informasi publik. Peneliti mengamati secara sistematis berbagai aktivitas dan konten yang diunggah pada akun tersebut, seperti unggahan feed, Instagram Story, dan highlight, guna memahami pola komunikasi dan strategi penyampaian pesan yang diterapkan (Efda et al., 2023). Teknik observasi dilakukan yaitu observasi non partisipan, yaitu dengan melihat dan memantau aktivitas akun Instagram dalam kurun waktu tertentu, guna melihat keterlibatan pengguna, respon audiens, serta konsistensi informasi yang disampaikan. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana akun Instagram @humaspolda_riau dioptimalkan sebagai sarana diseminasi informasi publik di Provinsi Riau, serta bagaimana media sosial tersebut dimanfaatkan dalam membangun komunikasi dua arah antara instansi kepolisian dengan masyarakat. Data yang diperoleh dari observasi digunakan untuk mendukung analisis dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian secara lisan. Ini juga dapat dianggap sebagai cara untuk mendapatkan informasi dengan berinteraksi langsung dan berhadapan dengan responden atau informan yang menjadi fokus penelitian (Rahmadi, 2011). Arikunto menjelaskan bahwa, wawancara adalah suatu bentuk percakapan yang dilakukan antara peneliti dan informan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dengan panduan wawancara yang. Dengan adanya panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, diharapkan pertanyaan dan tanggapan dari responden menjadi lebih terarah dan mempermudah dalam mengorganisir catatan hasil pengumpulan data penelitian (Khoiri, 2022).

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini. Wawancara mendalam adalah pertemuan tatap muka antara peneliti dan subjek penelitian yang memiliki sifat fleksibel, terbuka, tidak terikat aturan ketat, dan cenderung informal. Intinya, ini melibatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi berulang antara kedua belah pihak selama proses penelitian (Morrisan, 2019). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Pihak humas Polda Riau).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik yang dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dan data dalam beragam format seperti buku, arsip, dokumen, catatan statistik, dan gambar yang mencakup laporan dan keterangan yang berguna untuk mendukung penelitian. Dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya (Sugiyono, 2016). Penelitian ini mengumpulkan data dari Bidang Humas Polda Riau dan juga mengumpulkan dokumentasi visual, termasuk foto-foto kegiatan yang terkait dengan penggunaan media sosial Instagram oleh Humas Polda Riau untuk memberikan informasi tentang kegiatan. Dokumentasi visual melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, membuat hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya.

3.6 Teknik Validitas Data

Validitas merupakan sebuah alat atau instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat kebenaran dalam proses penelitian. Alat pengukuran yang diterapkan dalam penelitian harus mematuhi standar yang telah ditetapkan dan mampu menjadi panduan dalam mengukur data yang sedang diselidiki. Validitas data dalam penelitian kualitatif merujuk pada seberapa tepatnya data yang diperoleh dari objek penelitian sesuai dengan interpretasi yang dilaporkan oleh peneliti. Menurut Creswell dan Miller, validitas bergantung pada keyakinan bahwa hasil penelitian mencerminkan akurasi dari perspektif peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum (Mudrajad Kuncoro, 2013). Menurut Moleong, triangulasi adalah sebuah teknik untuk memverifikasi data dengan membandingkannya menggunakan beragam sumber, metode, peneliti, dan teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai metode validasi data. Triangulasi sumber digunakan untuk memverifikasi keakuratan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut tidak dapat diolah secara statistik seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi akan dijelaskan, dikategorikan, serta mempertimbangkan kesamaan, perbedaan, dan kekhasan dari tiga sumber informasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaturan dan penyusunan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar yang memungkinkan identifikasi tema-tema yang mendukung pembentukan hipotesis (Moleong, 2012). Menurut Miles dan Huberman, langkah-langkah dalam analisis data terdiri dari empat tahap.

1. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menemukan fokus yang sesuai dengan strategi pengumpulan data.
2. Reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil pengumpulan data dan mengorganisirnya dalam konsep, kategori, atau tema tertentu.
3. Penyajian data dilakukan melalui berbagai bentuk seperti sketsa, sinopsis, atau matriks.
4. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyajikan hasil analisis data dan mengonfirmasi kesimpulan yang dihasilkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Sejarah Polda Riau

Gambar 4. 1 Logo Polda Riau



Sumber : Polda Riau

Kepolisian Daerah Riau atau Polda Riau (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IV/Riau) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Riau. Markas Kepolisian Daerah Riau (Mapolda Riau) beralamat di Jalan Pattimura Pekanbaru, Riau.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administratif dari Propinsi Sumatra Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di barat dengan Sumatra Barar, di selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan.

Dengan di keluarkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Propinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R.Moedjoko. Kepolisian Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermakas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bemarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bemarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bemarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjad modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Setelah di bentuk, pada Juli 1958, KPKOM (Kepala Polisi Komisariat) Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau. Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat Riau kekurangan logistik dan perumahan. Kantor pun harus menumpang pada kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian di kenal dengan mess I dan mess II. Dengan kelaurnya otoritasi noodinkwartening tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan, berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi Komisariat Riau dan lima rumah semi permanent untuk perumahan kader dan pada kepala bagian, yang semuanya terletak di Jl. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25 tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota daera Swatantra tingkat I Riau. Konsekwensi dari keputusan itu semua Jawatan dan Dinas Pemerintah Tingkat I Riau beserta personil dan peralatannya harus dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampung segala persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus 1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk tingkat daerah, yaitu Daerah Riau Daratan dan lautan masing-masing diketuai oleh peperda dan KDMR (Peperda= Penguasa perang daerah, KDMR = Komando Daerah Maritim Riau).

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian inter departemental daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dilakukan dari Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13 orang dan tahap kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R Sadikun KPKOM Riau, AKBP H Hutabarat, dan KP Tk II MK Situmorang. Pemindahan pegawai gelombang kedua dilakukan September, Oktober, dan Nopember 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Kemisariat Riau tetap memiliki dua Kantor, di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan. Tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/ meneruskan surat-surat yang bersifat prinsipil kepada KPKOM Riau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan koordinator Kepolisian daerah Riau Daratan dan Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barnag yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahan yang ada tidak cukup untuk seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpecah di empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di Jl Bangkinang (sekarang Polresta Pekanbaru di Jl. A yani). Kabag II dan V beserta stafnya berkantor di kompleks kantor gubernur. Kabag IV dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stafnya berkantor di Jl Rintis. Kabag IV dan kepala bagian keuangan berkantor di Jl. Pintu Angin.

Dengan terpecar-pencarnya lokasi perkantoran tersebut, kepolisian komisariat riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni Rp 5,5 juta, untuk membangun gedung yang bersifat semi permanent. Akhirnya, KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi Rp 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil membentuk pasukan perintis untuk setiap polres. April 1961 dengan keputusan KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km², dengan penduduk berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang membawahi 10 distrik dan 21 sektor.

Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah Pataka yang bernama "Tuah Sakti Hamba Negeri". Pemberian ini berdasarkan surat keputusan No. Pol: 15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970:

a. **Tuah**

Dapat diartikan suatu keistimewaan dan suatu hal yang luar biasa. Buah itu, adalah merupakan kodrat/karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi mahluknya. Seseorang yang memiliki buah, atau apa yang diartikan "orang bertuah", adalah orang istimewa dan luar biasa, melebihi orang-orang lain.

b. **Sakti**

Dapat diartikan sebagai kesanggupan yang melebihi kodrat alam. Orang yang memiliki ke-SAKTI-an, merupakan orang yang gagah berani bahwa ke-sakti-an itu dapat diperoleh dengan jelas (tapah/bertapah) dan juga ada kepercayaan terhadap jimat-jimat yang sakti (bahwa yang memiliki jimat, menyangka dirinya kebal terhadap peluru dan terhadap senjata tajam dan lain-lain).

c. **Hamba negeri**

Dapat diartikan sebagai ABDI dari tanah air, ABDI daripada nusa dan bangsa.

Arti keseluruhannya adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Buah dan ke-sakti-an itu yang diperoleh, baik sebagai kodrat atau karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara rakyat dan Bangsa. Oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu maka TUAH dan ke-sakti-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air, Negara dan Bangsa. TUAH SAKTI HAMBAN NEGERI, adalah kata-kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai filsafah yang tinggi, yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana HANGTUAH. Dalam hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut: "untuk apa mencuri TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi negeri?" TUAH dan KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada negeri, kepada nusa dan bangsa.

Ucapan penganugerahan Pataka Tuah Sakti Hamba Negeri dilakukan dalam suatu upacara kebesaran di lapangan hangtuah pekanbaru, bertepatan dengan Tri Windu Hari Bhayangkara tanggal 1 July 1970. Pada upacara tersebut kapolri komisaris jenderal polisi Drs Hoegeng diwakili oleh korandak I/Sumatra, Irjen Pol Drs Murhadi Danuwilogo menganugerahkan Pataka kepada Pangdak IV/Riau Kombes Pol Drs Achmad Mauluhdin.

Tabel 4.1 Daftar Nama-Nama Kapolda Riau

No.	Nama	Awal Menjabat	Akhir Jabatan	Ket.
Kepala Polisi Komisariat (KPKOM)				
1.	Kombes. Pol. R. Sadikoen	1958	1964	
2.	Kombes. Pol. Drs. R. Soemarsono	1964	1965	
3.	Kombes. Pol. Drs. Chaeruddin Nitikusumah	1965	1967	
4.	Brigjen. Pol. RM. Srioto	1967	1969	
5.	Kombes. Pol. Drs. Achmad Mauluhdin	1969	1970	
Panglima Komando Daerah Kepolisian IV/Riau (Pangdak IV/Riau)				
6.	Kombes. Pol. Drs. R. Achmad Mauluhdin	1970	1972	
7.	Kombes. Pol. Drs. Soesetya Pramusinto	1972	1976	
8.	Brigjen. Pol. Drs. Noerjono	1976	1979	
9.	Brigjen. Pol. Hudiono	1979	1981	
10.	Brigjen. Pol. Drs. Bobby Rachman	1981	1983	
11.	Brigjen. Pol. Drs. G.V Soedadi	1983	1985	
12.	Brigjen. Pol. Drs. SH Simatupang	1985	1988	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13.	Kolonel Pol. Drs. PW Daeng	1986	1988	
14.	Kolonel Pol. Drs. Tony Sidarta	1988	1989	
15.	Kolonel Pol. Drs. Herman SS	1989	1991	
16.	Kolonel Pol. Drs. Hartoyo	1991	1992	
17.	Kolonel Pol. Drs. Adnin Rivai	1992	1993	
18.	Kolonel Pol. Drs. Untung Haryono	1993	1994	
19.	Kolonel Pol. Drs. M. Salim Siregar	1994	1995	
20.	Kolonel Pol. Drs. Ishak Kodijat	1995	1996	
Kepala Kepolisian Daerah Riau (Kapolda Riau)				
21.	Kolonel Pol. Drs. Moch Maliki	1996	1997	
22.	Kolonel Pol. Drs. Moechlis Moechtar	1997	1998	
23.	Kolonel Pol. Drs. Moch. Arifin Rachim	1998	2000	
24.	Kolonel Pol. Drs. Maman Supratman, S.H., M.Sc.	2000	2001	
25.	Brigjen. Pol. Drs. H. Jonny Yodjana	2001	2002	
26.	Brigjen. Pol. Drs. Dedi S Komaruddin	2002	2004	
27.	Brigjen. Pol. Safiudin Damanhuri	2004	2005	
28.	Brigjen. Pol. Drs. Ito Sumardi Djunisanyoto, S.H., M.B.A., M.M., M.H.	2005	2007	
29.	Brigjen. Pol. Drs. Sutjiptadi	2007	2008	
30.	Brigjen. Pol. Drs. Hadiatmoko, S.H.	2008	2009	
31.	Brigjen. Pol. Drs. Adjie Rustam Ramja	2009	2010	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32.	Brigjen. Pol. Drs. H. Suedi Husein, S.H.	2010	2013	
33.	Brigjen. Pol. Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum.	2013	2014	
34.	Brigjen. Pol. Drs. Dolly Bambang Hermawan	2014	2016	
35.	Brigjen. Pol. Drs. Supriyanto	2016	2016	
36.	Irjen. Pol. Drs. Zulkarnain Adinegara	2016	2017	
37.	Irjen. Pol. Drs. Nandang, M.H.	2017	2018	
38.	Irjen. Pol. Drs. Widodo Eko Prihastopo, M.M.	2018	2019	
39.	Irjen. Pol. Agung Setya Imam Effendi, S.H., S.I.K., M.Si.	2019	2021	
40.	Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H.	2021	2025	
41.	Irjen. Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum.	2025	Petahana	

Sumber: Data Polda Riau 2025

Visi dan Misi Polda Riau

a. Visi

"Menjadi institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau."

b. Misi

1. Menjamin Keamanan dan Ketertiban: Memberikan pelayanan keamanan yang responsif dan berkualitas guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.
2. Penegakan Hukum yang Adil: Menjalankan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
3. Peningkatan Pelayanan Publik: Mengutamakan kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah.
4. Kemitraan dengan Masyarakat: Menjalinkan kerja sama strategis dengan berbagai elemen masyarakat untuk memelihara keamanan bersama.
5. Penguatan Internal: Meningkatkan kompetensi dan integritas personel Polda Riau melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.1 Struktur Organisasi Bid. Humas Polda Riau

Gambar 4.2 Struktur organisasi bidang Humas Polda Riau



Sumber: Polda Riau 2025

4.2 Tugas-Tugas Divisi Bid. Humas Polda Riau

Bidang Humas Polri merupakan sebuah jembatan penting yang menghubungkan antara pers dan polisi. Keberadaan humas merupakan vektor informasi utama untuk memberikan layanan kepada publik. Kepolisian Indonesia mewajibkan adanya standar/prosedur perlakuan untuk mempekerjakan layanan kehumasan yang transparan dan akuntabel melalui fungsi kehumasan untuk melayani masyarakat. Tugas pokok Bid Humas adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polri
2. Penerangan umum dan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi serta kerja sama dan kemitraan dengan Media massa dengan komponennya
3. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan penyampaian berita di lingkungan Polri
4. Peliputan, produksi, pemantauan dan juga dokumentasi informasi yang berkaitan dengan tugas Polri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Perencanaan dan pengadministrasian umum, penata urusan usaha urusan dalam dan pengurusan personel dan logistic di lingkungan Bid Humas
6. Menyelenggarakan peliputan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan program Bid humas

Adapun tugas-tugas divisi pada bidang humas Polda Riau adalah sebagai berikut:

1. Kasubbag Renmin

Ditugaskan untuk perencanaan program kerja dan anggaran, mengelola Sarpas, kepegawaian dan kinerja, layanan manajemen dan urusan internal, dan membantu pengelolaan keuangan di bawah Penawaran pada Bidang Humas Polda Riau.

Dalam tugasnya Kasubbag Renmin menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rncangan Renja, kebutuhan sarana dan prasarana, personil dan anggaran
- b. Pengolahan Sarpras dan pemberian bantuan penyusunan laporan SIMAK dan BMN
- c. Pengolahan bantuan administrasi keuangan
- d. Pengolahan ketatausahaan dan urusan dalam
- e. Pemberian bantuan dalam penyusunan LRS dan pembuatan laporan Akuntabilitas Kinerja Satker meliputi analisis target penyampaian Kinerja, program dan anggaran

Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbag Renmin dibantu oleh:

- a. Kuren
 - b. Kaurmin
 - c. Kaurtu
2. Kasubbid Penmas

Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan informasi umum dan tunggal, termasuk pengolahan dan penyediaan informasi, termasuk kerjasama dan kemitraan dengan media massa. Dalam pelaksanaan tugasnya Kasubbid Penmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penerangan umum dan satuan, pengolahan dan penyampaian informasi di lingkungan Polda Riau
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama serta kemitraan dengan media massa berikut dengan komponennya.

3. Kasubbid PID

Bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumen, dan melakukan operasi baru untuk tender hubungan masyarakat oleh kepolisian Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kasubbid Mulmet

Subbid multimedia bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi digital dan elektronika, peningkatan sumber daya teknologi informasi, produksi, analisis, pengembangan multimedia, melakukan media monitoring, pengelolaan isu krisis media baik digital maupun elektronik serta penyebaran diseminasi informasi digital, media online maupun media sosial untuk menjadi saluran dua arah komunikasi yang efektif dan kreatif.

Dalam melaksanakan tugas, subbidmulmed menyeleenggarakan fungsi :

1. Pembuatan rancangan / desain kreatif program polri dalam bentuk visual, audio visual, naskah iklan dan pemberian arahan/panduan materi produksi, penentuan media periklanan serta penjadwalan penayangan pesan pada media yang dipilih
2. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh media dan manajemen media dalam rangka kepentingan pelaksanaan tugas polri
3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyebaran /diseminasi informasi digital dalam rangka membentuk opini dan kontra opini masyarakat melalui media sosial maupun media online bagi kepentingan pelaksanaan tugas polri.

Subbidmulmed dibantu oleh:

1. Urprodukkreatif:
Membangun citra polri melalui pembuatan penulisan, caption, storboard, produk multimedia lainnya yang kreatif dan inspiratif serta mengumpulkan kisah polisi unik yang menginspirasi di seluruh Indonesia untuk divisualisasikan.
2. Urpemanalis:
Melaksanakan analisis, dan monitoring terhadap seluruh media serta melaksanakan manajemen media dalam rangka untuk kepentingan tugas polri
3. Urdisindig:
Melakukan penyebaran program kampanye digital institusi polri dengan mengedepankan sisi humanis di media online dan media sosial
4. Melaksanakan perintah lainnya yang diberikan oleh pimpinan

Alamat dan Kontak Polda Riau

1. Alamat Polda Riau: Jl. Pattimura No. 13 Pekanbaru, Riau
2. Kontak: (0761) 31307
3. E-mail: Bidhumas.riau@polri.go.id/humaspolda_riau3@yahoo.com
4. Website: www.tribatanewsriau.com
5. Media Sosial:
 - a. Instagram: @humaspolda_riau
 - b. Twitter: @HumasPoldaRiau
 - c. Facebook: Humas Polda Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori *Circular Model of Social Media* (SoMe), dapat disimpulkan bahwa akun Instagram @humaspolda_riau telah menjalankan optimalisasi dalam pengelolaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik. Pada tahap *Share*, akun ini telah menyusun konten yang relevan dengan isu lokal, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memanfaatkan dokumentasi lapangan secara konsisten untuk membangun kepercayaan publik.

Pada tahap *Optimize*, tim pengelola akun secara aktif memantau insight Instagram, mengevaluasi performa unggahan, dan menyesuaikan konten dengan masukan dari masyarakat. Evaluasi mingguan dan respon terhadap kritik menjadi bukti adanya proses perbaikan berkelanjutan dalam strategi komunikasi digital.

Selanjutnya, pada tahap *Manage*, terdapat pembagian peran yang jelas antaranggota tim, sistem pengarsipan konten, penyusunan kalender konten, dan mekanisme kerja kolaboratif. Proses produksi konten dilakukan secara terstruktur dari tahap dokumentasi, desain, penyusunan narasi, hingga pengunggahan.

Terakhir, pada tahap *Engage*, akun @humaspolda_riau berhasil menciptakan interaksi dua arah melalui fitur interaktif seperti polling, kuis, reels human interest, hingga live session. Keterlibatan audiens tidak hanya terlihat dari komentar dan likes, tetapi juga melalui simpanan konten dan partisipasi dalam story.

Secara keseluruhan, akun ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga telah menjadi ruang dialog antara institusi dan masyarakat. Strategi yang diterapkan telah mencerminkan praktik humas digital yang partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan komunikasi publik di era media sosial.

6 Saran

1. Untuk Humas Polda Riau:

Diharapkan terus mempertahankan dan mengembangkan strategi komunikasi visual yang telah berjalan, serta meningkatkan kualitas interaksi dengan audiens melalui respons yang lebih cepat dan personal terhadap komentar atau pesan langsung.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya:

Danjurkan untuk meneliti lebih lanjut keterlibatan publik dalam komunikasi digital institusi pemerintahan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, agar memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai efektivitas media sosial pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasa, B. P. dan P. (2023). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (E. Endarmoko (ed.); v). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Budiman, E. P. (2022). Sosial Media Sebagai Media Baru dalam Perspektif Praktisi Public Relations Pada Era Generasi Milenial. *Avant Garde*, 10(2), 217. <https://doi.org/10.36080/ag.v10i2.2119>
- Budiman, M. J., & Fanny Jouke Doringin. (2023). Jurnal Ilmu Komputer. *Biomaterials*, 07(12), 85–90.
- Eda, A. D., Setyawan, I., & Johansah, F. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Media Informasi Pandemi Pada Akun @pandemictalks. *J-Ika*, 10(1), 29–36. <https://doi.org/10.31294/kom.v10i1.15733>
- Esandi, I., & Yuliani, F. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Media Center Diskominfo Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kota Bengkulu. *J-Sikom*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.36085/jsikom.v3i1.3466>
- Fadhila Amri, N. (2019). Persepsi Pengguna Dan Dampak Media Sosial Dalam Meningkatkan Efektivitas Kampanye Pemasaran Dan Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Toko Online Difastore Makassar). *Journal of Communication Reserch*, 1(2), 40–42.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Fiajiawati, F. S., & Raharja, R. M. (2021). *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM) SEBAGAI MEDIA PENYAJIAN KREASI SENI DALAM*. 6(1), 32–44.
- Gadianto, J. V., Andiansari, P., Yogyakarta, T., & Yogyakarta, U. T. (2024). Pengelolaan Akun Media Sosial Instagram @ Keretaapaikita Oleh Public Relations Pt . Kereta. *Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi Volume*, 9(3), 713–729.
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Hanifah, F., & Dzuhrina, I. (2024). Optimasi Media Sosial Instagram Disdukcapil Sidoarjo Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 7(1), 87–98. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v7i1.3676>
- Harefa, C. O., & Samatan, N. (2022). Studi Komunikasi Media Baru Pada Pengguna Aplikasi Konferensi Video Dalam Pembelajaran Daring Di Masa Covid-19. *Jurnal Communicology*, 10(1), 45–55.
- Hasan Aji, M. (2016). Optimalisasi Media Humas Polres Ponorogo Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Membangun Citra Kepolisian. *Theses IAINPonorogo*, 1, 1–23.
- Hasanah, A., Hariyani, F., Pasiriani, N., & Murti, N. N. (2023). Central publisher. *Central Publisher*, 1, 274–288.
- Hidayat, R. (2020). *Inovasi dan Dinamika Organisasi* (S. Nurhaliza. (ed.); edisi 1). Deepublish.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). 3 1,2,3. *10*(23), 287–300.
- J. Moleong, L. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (Revisi). Rosda Karya.
- Jayanti, N. K. N., Sutriani, I. A. N., Sudarma, I. M., & Chandra, E. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Promosi Pada Devi Profesional Make Up. *Guna Sewaka*, 3(1), 27–35. <https://doi.org/10.53977/jgs.v3i1.1596>
- Khoiri, E. F. M. (2022). Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Vol . 11 No . 1 Juli 2022 E - ISSN. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(4), 947 – 954.
- Kiyantono, R. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (1st ed.). Prenada Media Group.
- Kusaini, U. N. (2024). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Hubungan dan Interaksi Antar Keluarga*. 4, 9265–9273.
- Kuswanti, A., & Oktarina, S. (2019). Pemanfaatan Media Informasi di Era Digital bagi Kemandirian Ibu Rumah Tangga. *Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development*, 1(1), 47–55. <https://doi.org/10.23960/jsp.v1i1.11>
- Linda, Nurfauzi, K. R., & Amalin, K. (2024). Circular Model of SOME dalam Komunikasi Korporasi MYLK di Media Sosial Instagram. *ANALOGI Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 32–47. <https://doi.org/10.61902/analogi.v2i2.1026>
- Littrell Regina. (2024). *The Circular Model Of Some*. 1, 24–35.
- Maharani, V. E., Djuwita, A., Komunikasi, I., Masyarakat, H., & Komunikasi, F. (2020). *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG*. 7(2), 4566–4574.
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morrisan. (2019). *Riset Kualitatif* (E. B. Suraya, Farid Hamid (ed.); 1st ed.). Prenadamedia Group.
- Mubarak, F. S. (2022). Pemanfaatan New Media Untuk Efektivitas Komunikasi Di Era Pandemi. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 10(1), 28. <https://doi.org/10.30659/jikm.v10i1.20302>
- Mudrajad Kuncoro. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga.
- Muqsih, M. A. (2021). Teknologi Media Baru: Perubahan Analog Menuju Digital. *Adalah*, 5(2), 33–40. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.17932>
- Nazaruddin, A. M. (2019). ETIKA KOMUNIKASI ISLAMI DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ALQURAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- KEUTUHAN NEGARA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nugroho, M. A., & Rachmat, M. (2021). Instagram Sebagai Media Humas Pemerintah Daerah Dalam Membangun Citra Publik. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 6(No. 2), 157–168.
- Nur, A., Rifdah, S., Sastika, W., Studi, P., & Pemasaran, M. (1829). *CONTENT MARKETING PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @FOODBAZAARTANTRI*. 13(2), 149–163.
- Nurhayati, E. S. (2022). *Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Instagram sebagai Media Humas di SMA Islam Terpadu Al-Huda Wonogiri*.
- Oktavianti, R. N., & Maring, D. P. (2021). Peran Humas Polres Metro Jakarta Selatan Dalam Mempertahankan Citra Kepolisian Melalui Instagram. *Pantarei*, 5(3), 1–9.
- Pardede, P. D. K., Tafonao, D. J., & Buulolo, E. E. (2021). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019/2020. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 78–89.
- Patimoa, J., Mandaru, S. S. E., & Aslam, M. (2022). STUDI ETNOGRAFI VIRTUAL AKTIVITAS DAN KONTEN PROMOSI @kupang.foodies DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM. *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi*, 2(2), 169–181.
- Putama, R. (2022). *Manajemen Efisiensi dan Produktivitas* (M. Hadi (ed.); edisi pert). Prenadamedia Group.
- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). *PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House)*. 3.
- Putri, A. D. (2023). *Optimalisasi Media Sosial Instagram @OSF_ID Sebagai Media Promosi Food Court di Kota Pekanbaru*. 6105, 1–82.
- Putri, E. A. (2021). *Bab II New Media*. 13–24.
- Putri, I., Dendi, Syukerti, N., Mulyadi, A. I., & Maulana, I. (2022). Media Sosial Sebagai Media Pergeseran Interaksi Sosial Remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha*, 2(2), 1–10.
- Rarniawati, E. F., Mardani, P. B., & Wulandari, H. (2024). The circular model of “SOME” on digital public relations management of Universitas Islam Riau. *PROfesi Humas*, 8(2), 216. <https://doi.org/10.24198/prh.v8i2.49088>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani (ed.); 1st ed.). Antasari Pers.
- Rahmawati, S., & Putra, D. (2023). Efektivitas Optimalisasi Media Sosial sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana Komunikasi Publik di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Digital*, 3(12), 98–110.

Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Budaya Organisasi. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9.

Rokhmah, N. (2020). Analisis Terhadap Vlog M Ulil Albab Sebagai Media Untuk Melawan Paham Radikalisme. *Hujjah: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(2), 101–116.

Rislan, R. (2010). *Metode Peelitian Public Relations dan Komunikasi*. PT. Rajawali Pers.

Saputra, D. W., Putri, J., Saadah, S., & Alifa, N. R. (2024). *Optimalisasi Instagram sebagai Media Informasi untuk Meningkatkan Eksistensi Desa Ciluluk*. 1–14.

Sari, N. Y., & Kusumawijayanti, A. R. (2024). Peran Media Sosial dalam Fenomena Viralitas (Studi Pada Akun Tik Tok @Bundacorlaofficials). *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(3), 49–58.

Sari, Y., Dristiana Dwivayani, K., Arsyad, A. W., & Purwanti, S. (2024). Penggunaan Media Sosial Instagram @Makanansmr Sebagai Media Informasi Kuliner Kota Samarinda. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 761–767.

Simamora, H. (2021). *Strategi Manajemen: Teori dan Aplikasi* (A. Kurniawan (ed.); Edisi 2). Mitra Wacana Media.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (1st ed.). Literasi Media Publishing.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Supriatna, C., & Jenuri. (2023). Virtual Communication : Etika Bermedia Sosial. *Comm-Edu*, 6(2), 135–143.

Suryantoro, B., & Kusdyana, Y. (2020). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. *Jurnal Baruna Horizon*, 3(2), 223–229. <https://doi.org/10.52310/jbhorizon.v3i2.42>

Strisno, A. P., & Mayangsari, I. D. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram @Humasbdg Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Followers. *Jurnal Common*, 5(2), 118–133. <https://doi.org/10.34010/common.v5i2.5143>

Strisno, B. (2021). *Manajemen dan Optimalisasi Sumber Daya* (S. Arifin (ed.); Edisi ke 2). Rajawali Pers.

Sya, C., Misnawati, D., Jend, J., & No, A. Y. (2020). *PENGUNAAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM PADA AKUN @ YHOOPHII _ OFFICIAL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI DENGAN PELANGGAN*. 14(1), 32–41.

Tahardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Tanjungpura University Press.

W.Creswell, J. (2014). *Qualitative Inquiry Research Design* (4th ed.). Sage



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publications.

Yusuf, F., Rahman, H., Rahmi, S., & Lismayani, A. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, Dan Dokumentasi: Pendidikan Di Majelis Taklim Annur Sejahtera. *JHP2M: Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2, 1–8.

Zionetha, N. N. (2024). *OPTIMALISASI INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PROMOSI OLEH-OLEH RENDANG KHAS SUMATERA BARAT PADA AKUN@rendanggadiah.official*. 6564.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I DRAFT WAWANCARA

Ida Arloen Antoni (PA Multimedia Polda Riau)

1. Bagaimana Anda menyelaraskan pesan institusi dengan visual konten?
2. Apa pendekatan utama dalam merancang narasi visual?
3. Apakah Anda turut berperan dalam evaluasi konten visual?
4. Bagaimana Anda menggunakan insight untuk evaluasi konten?
5. Bagaimana tim menyikapi kritik terhadap konten visual?

Beipka Anggia Eka Putra (Admin Instagram)

1. Apa peran Anda dalam menyusun caption dan narasi konten?
2. Bagaimana strategi bahasa yang digunakan untuk audiens muda?
3. Apakah pesan konten disesuaikan dengan tren lokal?
4. Seberapa sering Anda menggunakan fitur insight untuk keputusan konten?
5. Pernahkah tim mengubah strategi karena masukan publik?

Daffa Nabila (Staf Multimedia)

1. Bagaimana proses pengubahan konten teks ke dalam bentuk visual?
2. Apakah Anda memonitor performa visual konten?
3. Konten seperti apa yang menurut Anda paling menarik secara visual?
4. Apa jenis konten interaktif yang pernah Anda buat?
5. Bagaimana Anda menyesuaikan desain dengan minat audiens?

Siska (Staf Multimedia)

1. Apa peran Anda dalam mendukung operasional akun Instagram?
2. Sejauh mana Anda terlibat dalam penyusunan story dan reels?
3. Bagaimana tim mendokumentasikan kegiatan lapangan secara visual?
4. Apa tantangan terbesar Anda dalam mendesain konten cepat waktu?
5. Bagaimana koordinasi visual dilakukan dalam tim?

Chriztian (Editor Konten)

1. Apa tugas Anda dalam proses penyuntingan konten Instagram?
2. Bagaimana Anda memastikan konten tidak menyinggung atau menimbulkan kontroversi?
3. Apakah Anda memantau performa konten setelah diunggah?
4. Bagaimana Anda memberi masukan untuk konten yang kurang perform?
5. Apa standar penyuntingan yang digunakan tim Anda?

Delliatul Asfahani Pane (Follower)

1. Apakah Anda merasa pesan konten Instagram @humaspolda_riau mudah dipahami?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Seberapa sering Anda melihat unggahan dari akun tersebut?
3. Konten apa yang paling menarik perhatian Anda?
4. Apakah informasi yang dibagikan relevan dengan kebutuhan Anda?
5. Apakah Anda pernah berinteraksi langsung melalui fitur story akun tersebut?

Dhiya Rezky (Follower)

1. Konten apa yang menurut Anda paling menarik di akun Instagram @humaspolda_riau?
2. Apakah Anda sering menyimpan atau membagikan konten dari akun ini?
3. Apakah Anda merasa terlibat dengan konten yang ditampilkan?
4. Apakah visual konten membantu Anda memahami isi pesan?
5. Apakah Anda aktif mengikuti story dan reels dari akun ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI WAWANCARA DAN OBSERVASI

Gambar 6.1 Wawancara dengan Ipda Arloen Antoni



Sumber: Dokumentasi peneliti 2025

Gambar 6.2 Wawancara dengan Bripka Anggia Eka Putra



Sumber: Dokumentasi peneliti 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 6.3 Wawancara dengan Chriztian



Sumber: Dokumentasi peneliti 2025

Gambar 6.4 Wawancara dengan Siska



Sumber: Dokumentasi peneliti 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 6.5 Wawancara dengan Daffa Nabila



Sumber: Dokumentasi peneliti 2025

UIN SUSKA RIAU